

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi besar yang mengisi kekosongan kas negara. Lebih lanjut, definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Pajak yang dipungut dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing serta badan usaha dipergunakan untuk memenuhi keperluan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Manfaat dari pengelolaan ini mungkin tidak dapat dirasakan secara langsung oleh warga negara, secara jangka panjang, dapat mengubah kehidupan dan perekonomian negara asalkan dikelola dengan baik dan bijak.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara dan Penerimaan Pajak
Tahun 2018 – 2022

Jenis Penerimaan	2018	2019	2020	2021	2022
Negara	Rp 1.928,1	Rp 1.955,1	Rp 1.628,9	Rp 2.006,3	Rp 2.630,1
Pajak	Rp 1.518,7	Rp 1.546,1	Rp 1.285,1	Rp 1.574,8	Rp 2.034,5

² Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance*, *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 2018, Vol. 22, hlm. 2088

Di Indonesia sendiri realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebenarnya telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Misalnya saja, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik realisasi penerimaan pajak dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dapat kita lihat dalam tabel penerimaan pajak negara dimana pada tahun 2020 ke tahun 2021 penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 9,26% dari yang sebelumnya Rp 1.285,1 triliun rupiah menjadi Rp 1.547,8 triliun. Sedangkan dari tahun 2021 hingga tahun 2022 naik sebesar 10,86% dari yang semula Rp 1.547,8 triliun menjadi Rp. 2.034,5 triliun. Menurut keterangan dari Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Jakarta V, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang telah di audit, menunjukkan bahwa realisasi total penerimaan pajak di tahun 2020 yang nilainya Rp. 1.285,2 triliun tersebut setara dengan 91,5% dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan telah terjadi tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari suatu transaksi atau skema tertentu.³ Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang ingin mengurangi beban pajak mereka, selain itu juga dapat disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk patuh dan taat dalam membayar pajak sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tindakan

³ Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih, *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak*, *Journal of Economics and Banking*, Vol. 1 No. 2, hlm. 137

penghindaran pajak akan mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁴ Selain itu, belum maksimalnya penerimaan pajak juga dapat disebabkan oleh adanya penggelapan pajak (*tax evasion*), hal ini dilakukan oleh wajib pajak dengan menggelapkan dana pajak secara ilegal.

Pajak merupakan sumber pembiayaan utama yang ada dalam sistem APBN. Oleh karena itu, memaksimalkan penerimaan pajak menjadi target utama pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemasyarakatan yang ada. Maka penghindaran pajak merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan. Organisasi perpajakan di seluruh dunia menyadari bahwa praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengalihkan penghasilan ke luar negeri yang nantinya akan berimbas pada terkikisnya penerimaan pajak di negara lain. Berdasarkan pendapat Taylor dan Richardson dalam penelitian Utami dan Irawan, terdapat beberapa cara untuk melakukan penghindaran pajak diantaranya melalui mekanisme *transfer pricing*, *thin capitalization*, *income shifting*, *multinationality* dan *tax haven utilization*.⁵

Transfer pricing dapat diartikan sebagai pemberian harga tertentu bagi pihak-pihak berelasi, atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Harga ini bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar yang seharusnya. Salah satu kasus *transfer pricing* yang cukup fenomenal di

⁴ Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance...*, hlm.2090

⁵ Melina Fajrin Utami dan Ferry Irawan, *Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi Moderasi*, *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, Vol.6, hlm. 387

Indonesia yakni kasus PT Adaro Energy, berdasar laporan internasional Global Witness pada 4 Juli 2019, perusahaan tersebut diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaan yakni Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura.⁶ Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Adaro Energy dapat dibagi dua yakni yang pertama PT Adaro menjual hasil tambangnya ke Coaltrade dengan harga yang lebih rendah dari pasar kemudian Coaltrade menjualnya Kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Kasus lain yang masih berkaitan dengan penghindaran pajak yakni kasus PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) yang terjadi pada tahun 2014. Kasus ini bermula Ketika PT RNI yang sudah terdaftar sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia namun dari segi permodalan masih menggantungkan hidup dari utang afiliasi yang berasal dari perusahaan mitra di Singapura. Bukti yang jelas ditemukan oleh DJP pada laporan keuangan PT RNI tahun 2014., dimana terdapat utang sebesar Rp 20,4 miliar sedangkan omzet perusahaan pada saat itu hanya Rp 2,178 miliar, selain itu ditemukan fakta juga bahwa terdapat kerugian ditahan senilai Rp26,21 miliar.⁷ Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa PT RNI telah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara menetapkan struktur modal dengan nilai utang yang tinggi serta modal yang rendah, hal inilah yang kemudian disebut dengan *thin capitalization*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah leverage. Leverage merupakan perbandingan yang mencerminkan jumlah utang

⁶ Purwoko Erie Darmawan, Syahril Djaddang dan Darmansyah, *Determinan Penghindaran Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi, Jurnal Riset dan Akuntansi Perpajakan*, Vol. 4 No. 2, hlm. 184

⁷ Ibid., hlm. 184

yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Ukuran leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Asset Ratio (DAR). DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur total utang dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penggunaan DAR rasio maka semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan akan semakin banyak jumlah beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan yang kemudian dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan.⁸

Beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang terungkap dilakukan oleh perusahaan sektor properti dan real estate. Perkembangan sektor properti dan real estate yang cukup pesat tidak membuat sektor ini luput dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Terbukti terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang sudah terkuak ke ranah publik seperti kasus Panama Papers serta kasus PT Karyadeka Alam Sari. Kasus Panama Papers merupakan kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2016, dimana kasus tersebut menjelaskan bahwa telah terjadi kebocoran dokumen mengenai transaksi keuangan. Dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengindikasikan perilaku tidak terbuka, tidak etis atau tidak patut yang dilakukan oleh pejabat publik dunia, politisi dan kalangan superkaya lainnya.⁹ Beberapa perusahaan Indonesia yang terlibat diantaranya PT Agung

⁸ Nancy Marpaung dan Paul Eduard Sudjiman, *Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019*, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3 No.4b

⁹ I Wayan Sudiarta, *Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak*, CNN Indonesia, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160412112445-79-123307/panama-papers-dan-praktik-penghindaran-pajak>, pada 27 Juni 2024

Podomoro Land Tbk, PT Agung Sedayu Group Tbk, PT Ciputra Development Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk yang merupakan perusahaan sektor properti dan real estate yang cukup tersohor di Indonesia. Salah satunya yaitu PT Ciputra Development Tbk yang terbukti menyembunyikan kekayaan mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara.¹⁰

Dalam *Panama Papers* disebutkan bahwa informasi dalam dokumen yang dibocorkan merupakan informasi sangat rahasia, dimana di dalamnya terdapat 214.000 informasi perusahaan cangkang (*shell company*) yang terdaftar di 21 negara suaka atau surga pajak (*tax havens countries*). Pendirian anak usaha di luar negeri biasanya difungsikan untuk menangani aktivitas korporasi seperti penghimpunan modal, penerbitan surat utang maupun kegiatan pembelian dan pelepasan bisnis. Negara yang dipilih biasanya merupakan negara yang tarif pajaknya sangat rendah serta dapat menjamin kerahasiaan keuangan tingkat tinggi. Pendirian perusahaan juga dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, perusahaan yang didirikan cukup diwakili oleh agen penyedia jasa (seperti Mossack Fonseca) dan pemilik sebenarnya tidak pernah terungkap.¹¹

Kasus penghindaran pajak perusahaan properti dan real estate lainnya adalah kasus PT Karyadeka Alam Sari. PT Karyadeka Alam Sari merupakan pengembang (developer) Perumahan Bukit Semarang Baru yang terlibat kasus transaksi properti yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di

¹⁰ Dipa Teruma Awaloedin dan Elsa Nabilah, *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*, Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 18 No.2, hlm. 3


¹¹ I Wayan Sudiarta, *Panama Papers dan Praktik Penghindaran Pajak...*, diakses pada 27 Juni 2024

Semarang.¹² Akan tetapi pada akta notaris hanya tertulis senilai Rp 940 juta, artinya terdapat selisih harga rumah sebesar Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 miliar, serta kekurangan PPh final sebesar 5 persen dikalikan juga Rp 6,1 miliar, sehingga jika dihitung terdapat total kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 910 juta.

Berikut merupakan data laju pertumbuhan sektor real estate dari tahun 2018 – 2021 berdasar survey dari Badan Pusat Statistik ditinjau dari Lapangan Usaha.

Gambar 1.1

Laju Pertumbuhan PDB Sektor Real Estate menurut Lapangan Usaha



Sumber: Badan Pusat Statistik

¹² Ida Ayu Putu Wirayanti dan I Nyoman Putra Yasa, *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*, Jurnal Akuntansi Profesi, Vol. 13 No. 3, hlm. 819

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa laju pertumbuhan sektor real estate mengalami kenaikan yang tipis pada tahun 2018 ke tahun 2019, Pada tahun 2018 menurut survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) menurut Lapangan Usaha sebesar 6,13%. Kemudian pada tahun 2019 laju pertumbuhan ini naik menjadi 6,43% yang menunjukkan kenaikan 0,30%. Selanjutnya ketika tahun 2020, saat Covid-19 sedang gencar-gencarnya di Indonesia sektor real estate pun terkena imbasnya, laju pertumbuhan mengalami penurunan sebesar 3,63% menjadi 2,80%. Di tahun 2021, sektor real estate mulai kembali bangkit dengan mencatat presentases sebesar 3,57%.

Hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan bahwa perkembangan sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan selama 2018 – 2022 dapat dinilai cukup membanggakan. Sektor ini berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp 2,349 triliun – Rp 2,865 triliun pertahun, angka ini setara dengan 14,63% - 16,3% dari PDB nasional.¹³ Meskipun harga properti mengalami penurunan selama pandemi berlangsung, nyatanya tidak selalu berdampak buruk, hal ini bisa dibuktikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penurunan harga properti juga dapat menguntungkan sebagian masyarakat yang membutuhkan properti sebagai kebutuhan primer. Hal ini didukung dengan

¹³ BM Lukita Grahadyarini, *Sektor property Topang Perekonomian*, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/10/sektor-properti-tahan-banting>, pada tanggal 28 Februari 2024

banyaknya penawaran suku bunga dan kemudahan transaksi di bidang properti yang telah ditawarkan sehingga menarik minat masyarakat luas, Para pengembang di sektor properti juga merespon positif atas adanya subsidi yang diberikan berupa bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 138/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dalam Rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.¹⁴

Semakin banyak faktor penyebab, maka akan semakin besar pula kemungkinan suatu perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dari sekian banyak jenis atau sektor perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir, ditilik dari beberapa kasus penghindaran pajak yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dilihat bahwa sektor properti dan real estate merupakan sektor yang cukup sering terlibat dalam tindakan penghindaran pajak

Sektor ini mengalami pertumbuhan cukup pesat dengan timbal balik yang menjanjikan. Sektor properti dan real estate dinilai sebagai sektor yang menguntungkan karena beberapa alasan diantaranya properti dapat dijadikan sebagai bisnis sewa hunian, harga properti yang relatif stabil bahkan cenderung sering mengalami peningkatan, aset properti juga tidak tergerus oleh inflasi karena presentase kenaikan harga properti yang lebih tinggi dari rata-rata presentasi inflasi Indonesia. Selain itu, menilik fakta bahwa aset properti yang

¹⁴ Putri Setyaningsih, *Pasar Properti Residensial di Tengah Pandemi Covid-19*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-tarakan/baca-artikel/14441/Pasar-Properti-Residensial-Di-Tengah-Pandemi-Covid-19.html>, pada tanggal 28 Februari 2024

berupa bangunan dapat dijadikan sebagai agunan jika seseorang membutuhkan dana pinjaman dari bank atau tempat simpan pinjam lainnya. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk memilih sektor properti dan real estate sebagai tempat dilakukannya penelitian ini.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan, Djaddang dan Darmasyah dengan judul Determinan Penghindaran Pajak dengan *Corporate Social Responsibility* sebagai Variabel Moderasi menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kemudian *transfer pricing* yang dimoderasi oleh CSR berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *thin capitalization* yang dimoderasi oleh CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.¹⁵ Penelitian lain dilakukan oleh Utami dan Irawan menyelidiki mengenai pengaruh *thin capitalization* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dengan *financial constraints* sebagai variabel moderasi, menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang dalam kondisi *financial constraints* cenderung melakukan *thin capitalization* dalam rangka penghindaran pajak, namun cenderung tidak melakukan *transfer pricing* karena adanya resiko biaya tambahan yang akan dikeluarkan.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena penghindaran pajak yang terjadi maka penulis terdorong untuk melakukan pengujian kembali untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan

¹⁵ Purwoko Erie Darmawan, Syahril Djaddang dan Darmansyah, *Determinan Penghindaran Pajak...*, hlm.192

¹⁶ Melina Fajrin Utami dan Ferry Irawan, *Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak...*, hlm. 397

mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu, Dalam penelitian kali ini penulis ingin mengangkat judul yaitu “**Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak dengan *Leverage* sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022)**”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan cakupan yang bisa muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak yang diduga dilakukan oleh PT Adaro Energy pada tahun 2019. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy dijalankan dengan cara mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaan yang berada di Singapura yakni Coaltrade Service Internasional.
2. Penghindaran pajak diduga juga dilakukan oleh PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) pada tahun 2014. Pada tahun 2014, DJP menemukan bukti pada laporan keuangan PT RNI diamana terdapat utang sebesar Rp 20,4 miliar ketika omzet perusahaan pada saat itu hanya Rp 2,178 miliar. Selain itu juga ditemukan bahwa terdapat kerugian ditahan senilai Rp 26,21 miliar.
3. Penghindaran Pajak juga dilakukan oleh perusahaan sektor properti dan real estate yaitu PT Ciputra Development Tbk dan PT Karyadeka Alam Sari. PT Ciputra Development Tbk terkait dalam kasus *Panama Papers* dimana perusahaan tersebut terbukti menyembunyikan kekayaan senilai USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun. Sedangkan PT Karyadeka Alam

Sari terbukti melakukan manipulasi harga dengan menjual rumah mewah di Perumahan Bukit Semarang Baru dengan harga Rp 7,1 miliar, sedangkan pada akta notaris hanya tertulis harga Rp 940 juta. Artinya terdapat selisih harga sebesar Rp 6,1 miliar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022?
3. Apakah *transfer pricing* yang dimoderasi oleh *leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022?
4. Apakah *thin capitalization* yang dimoderasi oleh *leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* yang dimoderasi oleh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* yang dimoderasi oleh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan terutama dalam bidang Akuntansi Syariah yang membahas mengenai praktik *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap penghindran pajak dengan *leverage* sebagai variabel moderasi pada

perusahaan sektor properti dan real estate di Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan ketaatan dan kepatuhan perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak dimana hal tersebut merupakan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dari negara Indonesia.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan berguna bagi investor untuk menambah wawasan tentang praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, semisal jika investor ingin melakukan investasi di suatu perusahaan lain. Investor yang mematuhi peraturan dan taat hukum akan mencari transparansi dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak karena hal ini akan mempengaruhi kinerja jangka panjang serta reputasi perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan resiko hukum dan reputasi, sementara perusahaan yang mematuhi peraturan pajak dianggap lebih stabil dan dapat dipercaya oleh investor.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terkait praktik penghindaran pajak berikut faktor-faktor yang

mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian sejenis yang selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang dibuat untuk memudahkan pelaksanaan penelitian agar lebih efektif dan efisien, ruang lingkup ini bermanfaat untuk memisahkan aspek tertentu dalam suatu objek. Sedangkan pembatasan masalah dapat dimaknai sebagai upaya peneliti untuk menetapkan atau membatasi masalah penelitian yang akan dikaji, agar tetap sesuai dengan topik atau konteks penelitian. Batasan masalah dibuat untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah yang akan diteliti lebih terfokus dan spesifik. Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu *transfer pricing* (piutang usaha dengan pihak yang berafiliasi dan total piutang), *thin capitalization* (total utang dan total ekuitas), variabel moderasi yakni *leverage* (total utang dan total aset) terhadap penghindaran pajak (beban pajak dan laba sebelum pajak). Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan dan Tahunan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.

2. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengalami beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kondisi penelitian yang dilakukannya. Batasannya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini hanya mengkaji yang terkait dengan penghindaran pajak di Indonesia.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data akumulasi dari Laporan Keuangan dan Tahunan yang diambil dari perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- c. Dalam penelitian ini hanya mengambil periode lima tahun terakhir yaitu tahun 2018 – 2022.
- d. Penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh *transfer pricing* dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dengan *leverage* sebagai variabel moderasi.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan persepsi, serta memudahkan dalam memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul skripsi di atas. Berikut adalah beberapa istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul yaitu:

- a. *Transfer pricing* merupakan praktik perusahaan untuk memindahkan Sebagian pendapatannya dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke

negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, guna mengurangi tagihan pajak perusahaan.¹⁷

- b. *Thin capitalization* adalah situasi dimana perusahaan memiliki lebih banyak utang daripada modal yang tersedia. Modal yang ada di perusahaan, Sebagian besar komponennya berasal dari utang, yang kemudian bunga utangnya bisa di biayakan dan dapat mengurangi beban pajak terutang.¹⁸
- c. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak aset yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditur (pemberi utang), jika pemegang saham memiliki lebih banyak aset, maka perusahaan tersebut dikatakan kurang *leverage*. Namun jika kreditur memiliki mayoritas aset, maka perusahaan tersebut memiliki tingkat *leverage* yang tinggi.¹⁹
- d. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat diartikan sebagai suatu skema menghindari pembayaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, celah hukum yang dimanfaatkan wajib pajak

¹⁷ Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*, (Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax, 2013), hlm. 3

¹⁸ Agoestina Mappadang, *Efek Tax Avoidance dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), hlm. 47

¹⁹ Ni Putu Ari Aryawati, dkk., *Manajemen Keuangan*, (Klaten: Tahta Media Group, 2022), hlm. 77

dapat terjadi karena ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu transaksi atau skema.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Berdasarkan uraian konteks penelitian yang mendasari penelitian ini, berikut dikemukakan sistematika yang akan dipaparkan secara rinci dalam pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini ada enam bab, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang teori, yang memuat variabel Y yaitu penghindaran pajak, variabel X yaitu *transfer pricing* dan *thin capitalization*, dan variabel Z yaitu *leverage*.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampel dan Teknik Sampling, Sumber data dan Variabel, Teknik Pengumpulan data serta Teknik Analisis data.

²⁰ Agoestina Mappadang, *Efek Tax Avoidance dan Manajemen Laba ...*, hlm. 32

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah diteliti yaitu: terdiri dari deskripsi serta pengujian hipotesis.

5. BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan-pembahasan dari setiap rumusan masalah yang telah dibuat.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang berupa uraian penjelasan yang terdapat pada penelitian dan saran yang dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan oleh peneliti. Bab ini juga berisi daftar Pustaka beserta lampiran-lampiran yang terkait dengan penulisan skripsi.